

GREEN SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**Karunia Siwi Dyah Widygda¹, Sarpini²**

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
karuniasiwidw@gmail.com sarpini@uinsaizu.ac.id

Korespondensi penulis: karuniasiwidw@gmail.com

Abstract. *Climate change requires substantial funding, but government budgets and foreign aid are limited. Green sukuk are Sharia-compliant financial instruments used to channel funds into environmentally friendly projects. This study examines green sukuk as a financing tool for climate change in Indonesia from the perspective of Islamic economics. Using a qualitative literature review approach, the findings indicate that green sukuk align with Sharia principles and objectives, particularly regarding trade protection. Official data show that the largest cumulative allocation of funds through 2024 was for water and wastewater management at 43.25%, climate resilience at 25.96%, and sustainable transportation at 21.61%, while the allocation for renewable energy reached only 3.59%. This indicates that green sukuk in Indonesia serve more as an adaptation tool than as a mitigation tool. Challenges include low investor literacy, the need for stricter standardization, inconsistent impact reporting processes, the risk of greenwashing, and fragmentation within the institutional structure. This study recommends strengthening regulations, improving education, and ensuring impact reports are verified by independent parties.*

Keywords: *green sukuk, climate finance, Islamic economics, maqashid shariah, Indonesia.*

Abstrak. Perubahan iklim memerlukan dana yang cukup besar, namun anggaran pemerintah serta bantuan dari luar negeri terbatas. *Green sukuk* adalah instrumen keuangan berdasarkan syariah yang digunakan untuk mengarahkan dana ke proyek-proyek yang ramah lingkungan. Penelitian ini meninjau *green sukuk* sebagai alat pendanaan untuk perubahan iklim di Indonesia dari sudut pandang ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa *green sukuk* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah, terutama dalam aspek perlindungan perdagangan. Data resmi menunjukkan bahwa alokasi dana secara kumulatif hingga tahun 2024 terbesar dialokasikan untuk pengelolaan air dan limbah sebesar 43,25%, ketahanan iklim sebesar 25,96%, serta transportasi berkelanjutan sebesar 21,61%, sedangkan alokasi untuk energi terbarukan hanya mencapai 3,59%. Hal ini menunjukkan bahwa *green sukuk* di Indonesia lebih berperan sebagai alat adaptasi dibandingkan sebagai alat mitigasi. Tantangan yang dihadapi mencakup tingkat literasi investor yang masih rendah, kebutuhan akan standarisasi yang lebih ketat, proses pelaporan dampak yang belum merata, risiko terjadinya *greenwashing*, serta fragmentasi dalam struktur kelembagaan. Penelitian ini menyarankan peningkatan aturan, pendidikan, serta laporan dampak yang dicek oleh pihak yang independen.

Kata kunci: *sukuk hijau, pembiayaan iklim, ekonomi Islam, maqashid syariah, Indonesia.*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Perubahan iklim memperparah kondisi cuaca ekstrem dan memperkuat terjadinya bencana hidrometeorologi, serta Indonesia sebagai negara kepulauan masuk dalam wilayah yang memiliki risiko tinggi (Grahesti et al., 2022). Dalam dokumen kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% menggunakan sumber daya dalam negeri, serta 41% dengan bantuan dari negara lain pada tahun 2030 (Santoso et al., 2022). Komitmen tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Dukungan pembiayaan iklim dari negara-negara maju belum memenuhi komitmen yang dijanjikan, sehingga Indonesia tidak dapat bergantung sepenuhnya pada sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan berbagai bentuk pembiayaan yang inovatif, salah satunya adalah green sukuk (Santoso et al., 2022).

Green sukuk adalah jenis sukuk yang dana dari sukuk tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Putra et al., 2023). Indonesia menerbitkan green sukuk global pada tahun 2018, kemudian melanjutkannya ke pasar dalam negeri melalui seri ritel dan grosir (Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Instrumen ini umumnya dianggap sebagai bentuk gabungan antara prinsip keuangan Islam dan isu-isu terkait iklim (Ulang et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, sukuk negara awalnya dikembangkan untuk mendukung pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta proyek-proyek pembangunan nasional, khususnya di bidang infrastruktur (Lahuri & Rizki, 2025). Pembangunan infrastruktur sekaligus harus dilakukan secara seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan, dan green sukuk hadir sebagai alat yang dapat menghubungkan kedua aspek tersebut. Dari perspektif ekonomi Islam, instrumen ini juga berkaitan dengan tujuan syariah dalam menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Akbar & Arramidly, 2026; Situmorang et al., 2026). Posisi ini menjadikan green sukuk layak dipertimbangkan tidak hanya sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab etis dalam menghadapi perubahan iklim.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya beberapa tantangan, seperti tingkat literasi yang rendah, ketidakseragaman standar dalam penerbitan, keterbatasan dalam pelaksanaan proyek hijau, kebutuhan akan pelaporan dampak yang transparan, serta koordinasi antar lembaga yang masih lemah (Lahuri & Rizki, 2025; Situmorang et al., 2026; Sucipto et al., 2026). Selain itu, artikel-artikel yang ditinjau dalam penelitian ini menyebutkan angka penerbitan serta gambaran distribusi dana yang beragam, sehingga diperlukan untuk membandingkannya dengan laporan resmi Kementerian Keuangan sebagai sumber data primer. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk membahas konsep serta dasar hukum syariah terkait green sukuk, menganalisis perkembangan dan peran green sukuk dalam mendukung pembiayaan iklim di Indonesia dengan merujuk pada data resmi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dan arah untuk memperkuat pengembangannya.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Sukuk dan *Green Sukuk*

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang menunjukkan kepemilikan atas aset atau proyek tertentu, sehingga keuntungannya berasal dari hasil pengelolaan aset tersebut, bukan dari bunga (Dhamayanti & Sarpini, 2025; Lahuri & Rizki, 2025). *Green Sukuk* memiliki dua karakteristik utama: dana yang diperoleh digunakan sepenuhnya untuk proyek yang memenuhi standar hijau, serta struktur sukuk tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Lahuri & Rizki, 2025).

Di Indonesia, sektor yang memenuhi syarat dikategorikan menjadi sembilan kelompok, yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, ketahanan terhadap perubahan iklim, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan bangunan hijau, dengan tingkat "hijau" yang beragam (Grahesti et al., 2022; Sa'idah et al., 2026).

Landasan Syariah dan Maqasid Syariah *Green Sukuk*

Dari sisi akad, penerbitan sukuk negara biasanya mengandalkan model ijarah, wakalah, atau struktur keuangan lainnya melalui lembaga khusus yang dikenal sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) (Dhamayanti & Sarpini, 2025). *Green sukuk* ritel ST008, misalnya, diterbitkan dengan menggunakan akad *wakalah* (Grahesti et al., 2022). Kepatuhan terhadap syariah merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, termasuk Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 mengenai sukuk. Fatwa tersebut belum secara eksplisit menyebutkan istilah "*green*", namun tetap digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sukuk tersebut (Lahuri & Rizki, 2025).

Dari segi nilai, *green sukuk* terkait dengan *maqashid syariah*. Beberapa ahli ilmu menambahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) sebagai tujuan tambahan dalam syariah (Akbar & Arramidly, 2026). (Syafitri, n.d.) menghubungkannya dengan konsep keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta pelestarian lingkungan, sementara (Rohmah, 2026) menganalisisnya dari perspektif *hifzh an-nafs*. Landasan tauhid dan khalifah di muka bumi juga digunakan sebagai dasar untuk memastikan tanggung jawab pengelolaan dana tersebut. Dalil yang sering dipakai adalah QS. *Ar-Rum:41* membahas kerusakan yang terjadi karena tindakan manusia dan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat bumi (Grahesti et al., 2022).

Pembiayaan Perubahan Iklim (*Climate Finance*)

Pembiayaan iklim adalah bentuk pendanaan yang mendukung negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai upaya mitigasi serta membantu negara untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim sebagai bagian dari adaptasi. Sumbernya dapat berasal dari pihak publik atau swasta, serta dapat bersifat multilateral atau bilateral (Santoso et al., 2022). Konsep ini berkaitan dengan keuangan hijau, keuangan berkelanjutan, serta keuangan rendah karbon, yang pada dasarnya bertujuan mengarahkan sumber daya keuangan ke berbagai proyek yang memiliki manfaat lingkungan yang dapat diukur, seperti mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Kian, 2025). Dalam perspektif Islam, keuangan hijau dianggap sebagai cara untuk menyelaraskan sistem keuangan dengan perlindungan terhadap lingkungan serta kebaikan bagi masyarakat (Apridianty et al., 2026; Muallimah, 2025).

Landasan Hukum dan Penilaian Independen *Green Sukuk*

Kerangka regulasi terkait *green sukuk* mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2023, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 137/2020, serta *Green Sukuk Framework*. Sebagai referensi, Malaysia menggunakan *SRI Sukuk Framework* dan *Value-Based Intermediation*. Kerangka penerbitan *green sukuk* Indonesia telah dinilai oleh pihak independen melalui pendapat pihak kedua (*Second Party Opinion / SPO*) (Rohmah, 2026). Penilaian tersebut dilakukan oleh CICERO pada tahun 2018 dengan kategori "*medium green*", kemudian oleh CICERO dan IISD pada tahun 2021, serta oleh *Sustainable Fitch* pada tahun 2025 (Kementerian Keuangan Indonesia, 2025; Ulang et al., 2026). Pada tingkat pemerintah, penerbitan sekuritas ramah lingkungan mengikuti kerangka kerja *Green Bond and Green Sukuk Framework* tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan *SDGs Government Securities Framework* tahun 2021 yang telah diperbarui pada tahun 2025. Penerbitan tersebut berdasarkan pada empat pilar utama, yaitu alokasi dana, seleksi proyek, pengelolaan dana, dan pelaporan (Kementerian Keuangan Indonesia, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami, membandingkan, serta menggabungkan temuan-temuan yang telah ada mengenai *green sukuk* sebagai alat pembiayaan dalam mengatasi perubahan iklim, bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari 18 artikel jurnal yang diterbitkan secara nasional dan internasional, serta satu dokumen resmi bernama *Green Sukuk Allocation and Impact Report 2025* yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2025. Artikel jurnal digunakan untuk menganalisis konsep, dasar hukum syariah, serta tantangan yang dihadapi, sementara laporan resmi digunakan sebagai sumber acuan untuk data jumlah penerbitan dan distribusi dana. Artikel yang dipilih diterbitkan pada periode 2022 hingga 2026 dan membahas topik seperti *green sukuk*, keuangan hijau, atau pembiayaan iklim. Data dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan, yaitu membaca dan mencatat bagian-bagian yang relevan dari setiap sumber.

Data tersebut dianalisis melalui metode analisis isi secara tematik dalam empat tahap. Tahap pertama adalah membaca sumber-sumber yang relevan dan mencatat temuan-temuan yang diperoleh. Tahap kedua melibatkan pengelompokan temuan-temuan tersebut ke dalam empat tema utama, yaitu konsep dan dasar hukum syariah, perkembangan di Indonesia, peran dalam pembiayaan iklim, serta tantangan dan arah peningkatan. Tahap ketiga adalah membandingkan temuan dari berbagai sumber, sedangkan tahap keempat adalah menggabungkan semua temuan tersebut untuk disusun menjadi pembahasan yang komprehensif.

Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari artikel jurnal dengan laporan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya terkait angka penerbitan dan alokasi dana. Jika terdapat perbedaan informasi dari sumber yang berbeda, penulis akan mengacu pada laporan resmi dan menjelaskan perbedaan tersebut dalam bagian pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Alokasi *Green Sukuk* di Indonesia

Indonesia menerbitkan *green sukuk* global pertamanya pada tahun 2018, dan hingga penerbitan terakhir pada tahun 2024, negara tersebut telah melakukan tujuh kali penerbitan di pasar global maupun dalam negeri. Pemerintah mengeluarkan instrumen ini dalam tiga variasi, yaitu seri global (SNI), seri ritel (ST), dan seri grosir (PBSG)(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Nilai total penerbitan dari tahun 2018 hingga 2024 mencapai USD 6,60 miliar untuk seri global, Rp40,60 triliun untuk seri ritel, dan Rp31,17 triliun untuk seri grosir; ketiga nilai tersebut tidak dijumlahkan karena menggunakan mata uang yang berbeda serta memiliki karakter pasar yang berlainan(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Pada tahun 2024, nilai penerbitan mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat (global), setara dengan 9,92 triliun rupiah untuk segmen ritel, serta 8,95 triliun rupiah untuk segmen grosir(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Kehadiran seri ritel menunjukkan bahwa *green sukuk* tidak hanya diminati oleh investor institusional, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat umum(Putra et al., 2023).

Dari segi penggunaan dana, alokasi total tahun 2018 hingga 2024 terpusat pada tiga sektor, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi kumulatif dana *green sukuk* Indonesia menurut sektor, 2018-2024

Sektor	Alokasi
Pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan	43,25%
Ketahanan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	25,96%
Transportasi berkelanjutan	21,61%
Energi terbarukan	3,95%
Efisiensi energi	2,75%
Pengelolaan limbah dan limbah menjadi energi	2,58%
Bangunan hijau	0,16%
pengelolaan sumber daya alam darat	0,10%

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2025), diolah.

Berdasarkan kementerian pelaksana, Kementerian PUPR menerima persentase dana sebesar 75,42%, Kementerian Perhubungan 21,15%, dan Kementerian ESDM 2,10%(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Proyek tersebut didanai di antaranya untuk pengendalian banjir, pembangunan bendungan dan sistem irigasi, pengelolaan sumber air baku, pengembangan kereta api, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya(Grahesti et al., 2022; Kementerian Keuangan Indonesia, 2025). Sebagai contoh dampaknya, proyek yang didanai

melalui green sukuk global 2024 diharapkan dapat mengurangi luas area yang rawan banjir sekitar 360,19 hektare(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025).

Tantangan Pembiayaan

Hasil analisis menunjukkan lima kelompok tantangan yang dihadapi dalam proses pembiayaan melalui green sukuk.

Pertama, literasi dan sosialisasi. Mayoritas sumber menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat umum dan para pelaku pasar terhadap instrumen tersebut masih tergolong rendah(Apridianty et al., 2026; Fadillah, 2026; Lahuri & Rizki, 2025; Sa'idah et al., 2026; Sucipto et al., 2026). Alat ini memang sudah dikenal dalam forum internasional, tetapi di dalam negeri masih belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas.

Kedua, regulasi dan standar. Kebijakan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya sejalan dan standar dalam penerbitan masih belum sama(Fadillah, 2026; Ihsan, 2025; Ulang et al., 2026). Selain itu, belum tersedia satu standar taksonomi hijau yang berlaku umum sebagai acuan(Muallimah, 2025).

Ketiga, ketersediaan proyek hijau. Jumlah proyek yang memenuhi standar hijau serta prinsip syariah masih terbatas(Ihsan, 2025; Lahuri & Rizki, 2025). Data resmi mendukung hal tersebut: energi terbarukan, yang biasanya dianggap sebagai inti dari upaya mitigasi perubahan iklim, hanya mendapatkan bagian alokasi yang relatif kecil(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025).

Keempat, pelaporan dampak dan risiko greenwashing. Tanpa adanya standar pelaporan yang jelas, proses verifikasi klaim hijau menjadi sulit dilakukan. (Situmorang et al., 2026) menggabungkan laporan penggunaan dana, pendapat dari dewan pengawas syariah, serta penilaian dampak lingkungan yang telah dicek oleh pihak yang independen. Masalah lainnya adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mampu menghasilkan pelaporan dampak secara akuntabel(Dhamayanti & Sarpini, 2025). Laporan resmi pemerintah menyebutkan bahwa sebagian dari perhitungan emisi masih dalam proses menunggu verifikasi dari kementerian yang berwenang(Kementrian Keuangan Indonesia, 2025).

Kelima, fragmentasi kelembagaan. Indonesia telah mengembangkan sistem pendanaan iklim yang mencakup Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim, Pelabelan Anggaran Iklim, Sukuk Hijau, serta Dana Bantuan Pengurangan Emisi. Namun, kelembagaan formal tidak secara otomatis diikuti oleh pelaksanaan yang sempurna karena wewenang antarlembaga masih tersebar(Sucipto et al., 2026).

Strategi Penguatan *Green Sukuk*

Berdasarkan tantangan tersebut, peningkatan green sukuk dapat difokuskan pada tiga aspek. Pertama, perkuat peraturan dengan melakukan sinkronisasi antar instansi, menerapkan standar kelayakan hijau yang sama, serta menyusun taksonomi hijau berdasarkan syariah(Muallimah, 2025; Rohmah, 2026; Ulang et al., 2026). Kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran investor serta pelaku pasar melalui berbagai saluran seperti kampus, perbankan syariah, dan media(Lahuri & Rizki, 2025; Ulang et al., 2026). Ketiga, peningkatan kualitas pelaporan melalui pengungkapan alokasi dan dampak yang telah diaudit secara independen serta dilengkapi dengan pendapat dari dewan pengawas syariah(Situmorang et al., 2026). Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* juga bisa meningkatkan tingkat transparansi(Syafitri, n.d.). Dari segi pendanaan, perlu dilakukan diversifikasi instrumen karena bantuan pendanaan iklim internasional tidak bisa diandalkan secara penuh(Santoso et al., 2022).

Pembahasan

Kesesuaian dengan prinsip syariah. Hampir semua sumber menyatakan bahwa *green sukuk* selaras dengan syariah, dengan dua argumen yang saling melengkapi. Argumen pertama bersifat struktural, yaitu skema berbasis aset mampu menghindari praktik riba, ketidakpastian (*gharar*), serta pengambilan keuntungan secara kebetulan (*maysir*) (Dhamayanti & Sarpini, 2025; Lahuri & Rizki, 2025). Argumen kedua bersifat tujuan, yaitu pembiayaan proyek hijau bertujuan mencapai kemaslahatan serta perlindungan lingkungan (Akbar & Arramidly, 2026; Syafitri, n.d.). Perlu diketahui bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 137/2020 hanya mengatur sukuk secara umum, sehingga kehalalannya sukuk hijau bergantung pada penerapan prinsip syariah dan memenuhi kriteria proyek, bukan pada fatwa khusus yang secara eksplisit mengatur *green sukuk* (Lahuri & Rizki, 2025). Dengan demikian, memenuhi syarat syariah merupakan kondisi yang penting, namun secara sendirinya tidak menjamin bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat lingkungan.

Dominasi fungsi adaptasi. Data resmi menunjukkan bahwa sekitar 69% dari alokasi kumulatif dialokasikan untuk air dan ketahanan iklim, sedangkan energi terbarukan hanya mendapat 3,59% (Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Pembiayaan energi terbarukan melalui *green sukuk* mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, dan tidak ada alokasi sama sekali pada tahun 2020 (Santoso et al., 2022). Secara konseptual, mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi bertujuan untuk meminimalkan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim (Santoso et al., 2022). Dengan komposisi tersebut, kontribusi *green sukuk* terhadap target pengurangan emisi 29% terlihat kurang langsung dibandingkan kontribusinya terhadap ketahanan menghadapi dampak bencana iklim. Dalam kerangka *maqashid*, penguatan ketahanan air dan pengendalian banjir dapat diartikan sebagai upaya melindungi nyawa manusia (*hifzh an-nafs*) serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) (Akbar & Arramidly, 2026; Rohmah, 2026). Ini adalah interpretasi penulis, sedangkan sumber-sumber tersebut tidak melakukan analisis terhadap komposisi alokasi secara mendalam.

Perbedaan gambaran antarsumber. Beberapa artikel menyebutkan bahwa sektor transportasi berkelanjutan memiliki alokasi anggaran tertinggi (Dhamayanti & Sarpini, 2025; Sa'idah et al., 2026), namun data kumulatif tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan bahwa bidang air dan ketahanan iklim berada di atasnya. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh periode yang dibandingkan, yaitu penerbitan awal dibandingkan dengan akumulasi hingga tahun 2024. Selain itu, tabel distribusi pada (Ihsan, 2025) tidak sesuai dengan laporan resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan pemeriksaan silang antara sumber sekunder dan dokumen utama, khususnya terkait dengan angka jumlah penerbitan dan penyaluran.

Efektivitas yang masih perlu diuji. Penilaian mengenai efektivitas tidak selaras. (Ihsan, 2025) menyimpulkan bahwa efektivitasnya tinggi, namun (Alvyra et al., 2026) menekankan batasan-batasan dalam hal transparansi dan risiko *greenwashing*. Bahkan, (Sucipto et al., 2026) menilai instrumen fiskal hijau dapat berfungsi sebagai simbol legitimasi negara, selain digunakan sebagai alat pembiayaan. Data resmi memang menyebutkan dampak yang diakui per proyek, tetapi beberapa perhitungan masih dalam tahap pengecekan (Kementrian Keuangan Indonesia, 2025). Oleh karena itu, efektivitas sebaiknya dinilai berdasarkan dampak yang dapat dibuktikan, bukan hanya dari jumlah karya yang diterbitkan atau penghargaan yang diperoleh.

Dimensi nilai dan akuntabilitas. Konsep khalifah di muka bumi, adil, dan seimbang memberikan dasar etis bagi tanggung jawab pengelolaan dana, yaitu kewajiban tidak hanya kepada para investor, tetapi juga kepada lingkungan serta generasi yang akan datang (Situmorang et al., 2026; Syafitri, n.d.). Dengan dasar tersebut, pelaporan dampak yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya tugas administratif semata, tetapi merupakan bagian dari pengembanan tanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, green sukuk adalah jenis sukuk yang berbasis aset dan dana dari sukuk ini khusus digunakan untuk proyek-proyek hijau serta selaras dengan prinsip syariah dan maqashid, khususnya dalam hal hifz al-bi'ah, 'adl, dan tawazun. Kedua, sejak tahun 2018, Indonesia telah menerbitkan green sukuk global, ritel, serta grosir, dengan alokasi total hingga tahun 2024 yang terbesar dialokasikan untuk sektor air dan limbah air (43,25%), ketahanan iklim (25,96%), serta transportasi berkelanjutan (21,61%), sementara alokasi untuk energi terbarukan hanya sebesar 3,59%. Dengan demikian, peran Indonesia lebih berfokus pada adaptasi dibandingkan mitigasi. Ketiga, tantangan utamanya mencakup literasi, standarisasi, pelaporan dampak dan risiko greenwashing, serta fragmentasi kelembagaan; solusinya meliputi penguatan regulasi, pendidikan, dan pelaporan yang diverifikasi oleh pihak independen

Saran

Bagi pemerintah dan pihak penerbit, diperlukan untuk meningkatkan jumlah proyek mitigasi (termasuk energi terbarukan) serta memperkuat proses verifikasi dampaknya. Regulator perlu menyusun taksonomi hijau berbasis syariah serta standar pelaporan yang sama untuk memastikan konsistensi dan transparansi. Untuk penelitian lebih lanjut, dianjurkan untuk menganalisis efisiensi biaya dari green sukuk dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional serta mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek secara empiris. Keterbatasan dari artikel ini adalah bahwa artikel ini bersifat berbasis literatur dan hanya mengandalkan satu laporan resmi, tanpa adanya data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Arramidly, M. M. (2026). GREEN SUKUK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN BERKELANJUTAN. *CANGKAL: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA*, 2(1), 324-331.
- Alvyra, A. D., Panggiarti, E. K., Iswanaji, C., Tidar, U., Utara, M., & Tengah, J. (2026). ANALISIS EFEKTIVITAS GREEN SUKUK DALAM IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA: ANTARA OPTIMALISASI PEMBIAYAAN HIJAU DAN POTENSI GREENWASHING DALAM KEUANGAN SYARIAH MODERN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(6). <https://doi.org/10.62281>
- Apridianty, R. A., Wahyu, G., Nugroho, A., Mudhawamah, T., Asyary, H., & Hidayati, A. N. (2026). MEMBANGUN EKONOMI INKLUSIF MELALUI GREEN ISLAMIC FINANCE: PELUANG, TANTANGAN DAN REKOMENDASI. *AN NAJAH: Journal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 05(01), 3-12.
- Dhamayanti, A., & Sarpini. (2025). Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur

- Berkelanjutan : Analisis Mekanisme dan Dampak Lingkungan Global. *Islamic Economics and Finance Journal*, 4(1), 23-32. <http://journal.scimadly.com/index.php/ief>
- Fadillah, H. M. (2026). GREEN SUKUK SEBAGAI INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG EKONOMI BERKELANJUTAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(2), 142-153. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v4i2.8643> GREEN
- Grahesti, A., Fahma, D., & Pramuningtyas, E. (2022). Green Sukuk : Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3374-3382. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443> 1.
- Ihsan, M. (2025). Efektivitas green sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mitigasi perubahan iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1), 10-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.63321/jifsb.v3i1.116> EFEKTIVITAS
- Kementerian Keuangan Indonesia, 2025. (2025). *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko. <https://djppr.kemenkeu.go.id/laporankinerja>
- Kian, L. (2025). Green Finance : Konsep , Teori , dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Green Finance : Concepts , Theories , and Implications for Sustainable Development. *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, 1(2).
- Lahuri, B. S., & Rizki, M. M. (2025). KONTRIBUSI GREEN SUKUK DALAM PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(137).
- Muallimah, S. (2025). Menyelaraskan Keuangan Hijau dengan Maqāṣid al-Syarī'ah : Paradigma Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Sanaamul Quran : Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2). <https://doi.org/10.62096/sq.v6i2.229>
- Putra, A. T., Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149-157. <https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577> The
- Rohmah, W. (2026). Green Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Kehidupan: Analisis Komparatif Regulasi Dalam Perspektif Hifzh An-Nafs. *Al-Mizan*, 10(1), 34-60.
- Sa'idah, A., Agustina, B., & Anggraeni, N. L. (2026). Implementasi Green Sukuk Untuk Pembiayaan Energi Terbarukan. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam Prodi*, 4(1), 56-66.
- Santoso, D., Suroso, A., Setiawan, B., Pradono, P., Sitta, Z., & Hastari, M. (2022). Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target : A case study of the Indonesian energy sector. *Environmental Science and Policy*, 131, 188-195.
- Situmorang, I. H., Carnila, C., Sitepu, B., Nasution, A. H., Adibara, Z. C., & Balqis, S. (2026). Akuntabilitas Dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Green Sukuk : Pendekatan Akuntansi Lingkungan Berbasis Syariah. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(2).
- Sucipto, E. S., Hermawan, R., Haryono, B., & Hanafi, I. (2026). Indonesia ' s Climate Finance Governance : Policy Paradox , Fiscal Symbolism , and Fragmentation. *INTERNATIONAL JOURNAL of SPECIAL EDUCATION*, 41, 355-382.
- Syafitri, H. (n.d.). Analisis Fiqh Ekonomi Dalam Penerapan Green Sukuk Sebagai Bentuk SDGs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(06), 240-252.
- Ulang, Amanda, Ilmi, S., Arsyad, K., & Kamil, A. M. (2026). Sukuk Hijau (Green Sukuk) sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia. *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 01(03), 397-408.